

PENERAPAN ALMA (ASSET LIABILITY MANAGEMENT) PADA KOPERASI SIMPAN PINJAM KABUPATEN DAN KOTA KEDIRI SERTA KABUPATEN NGANJUK

Hendry Cahyono Eko Wahjudi Ni'matush Sholikhah

Abstrak

Penerapan ALMA (*Asset Liability Management*) pada koperasi simpan pinjam dapat dilakukan dengan melakukan pembagian tugas dan wewenang dari pengurus koperasi, melakukan pelaporan keadaan keuangan secara rutin. Dari hasil pendampingan ini diperoleh hasil bahwaperserta pendampingan mampu mengisi dan mengisi kuisioner serta pedoman Manajemen Aktiva Pasiva (ALMA) Koperasi Simpan Pinjam meskipun belum semua komponen terisi karena adanya keterbatasan data Koperasi Simpan Pinjam (KSP) yang terdapat di Kabupaten Kediri, Kota Kediri, dan Kabupaten Nganjuk di dalam mengelola operasional kegiatan usaha simpan pinjam kepada para anggota dan calon anggota koperasinya telah berusaha untuk mengikuti Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 19/Per/M.KUKM/XI/2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi. Tingkat diversifikasi aset/bauran neraca untuk komposisi aset rata-rata 55% KSP mengalokasikannya > 30% pada Pinjaman yang bersifat produktif seperti modal kerja dan untuk menjaga kemampuan pemenuhan kewajiban jangka pendek/likuiditas Koperasi Simpan Pinjam (KSP) mengatur jatuh tempo *cash outflow* sejalan dengan *cash inflownya* yaitu < 1 Tahun.

Kata Kunci: Koperasi Simpan Pinjam, Laporan Keuangan, dan ALMA

I. PROLOG

Seperti lembaga keuangan perbankan, koperasi simpan pinjam berfungsi menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kepada masyarakat. Perbedaan yang paling mendasar antara koperasi simpan pinjam dan bank terletak pada tujuan dari kegiatan operasionalnya. Koperasi simpan pinjam memberi pinjaman dengan tujuan kesejahteraan anggotanya sebagai peminjam atau biasa disebut dengan *service oriented*, sementara bank mempunyai tujuan untuk memperoleh keuntungan sebanyak-

banyaknya atau dikenal sebagai *profit oriented*.

Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Kemenkop UKM), perkembangan perkoperasian meningkat antara 10-12% setiap tahun. Pada tahun 2013, jumlah koperasi di Indonesia mencapai 203.701 unit. Jumlah tersebut meningkat signifikan dibanding tahun sebelumnya yang hanya mencapai 194.295 unit. Dari keseluruhan jumlah koperasi di Indonesia, Jawa Timur merupakan provinsi dengan jumlah koperasi

Alamat Korespondensia:

Hendry Cahyono, Eko Wahjudi, Ni'matush Sholikhah,

Dosen Universitas Negeri Surabaya

Email:-

terbanyak, yakni sejumlah 29.263 unit.

Lebih lanjut, jumlah koperasi simpan pinjam (KSP) di Indonesia terdata 8.761 unit. Sedangkan jumlah unit simpan pinjam (USP) sebanyak 86.203 unit. Volume usaha koperasi simpan pinjam mencapai 49,78 Miliar rupiah. Seperti halnya dengan jumlah koperasi secara keseluruhan, Jawa Timur juga menempati posisi pertama sebagai provinsi dengan jumlah KSP/USP terbanyak di Indonesia mengalahkan Jawa Tengah dan Jawa Barat yang berada di posisi kedua dan ketiga. Jumlah KSP/USP di Jawa Timur bahkan mencapai lebih dari 18 ribu unit. Perkembangan koperasi simpan pinjam di Jawa Timur ini tidak dapat dipandang sebelah mata dan merupakan bukti kuat bahwa koperasi mempunyai peran yang besar dalam pertumbuhan perekonomian Jawa Timur.

Di Jawa Timur, peran koperasi dan UMKM juga cukup signifikan. Pada triwulan ke II Tahun 2013 tercatat bahwa kontribusi sektor koperasi dan UMKM terhadap pertumbuhan ekonomi Jawa Timur adalah sebanyak 54,39 persen dari pertumbuhan ekonomi yang mencapai 7,27 persen. Tentunya persentase kontribusi sektor koperasi dan UMKM yang lebih dari separoh ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi Jawa Timur sebagian besar ditopang oleh sektor koperasi dan UMKM. Tercatat pada tahun 2013 bahwa jumlah koperasi adalah sebanyak 29.263 unit. Sedangkan jumlah UMKM adalah sebanyak 6,8 juta. Hal ini berimplikasi bahwa untuk lebih meningkatkan perekonomian Jawa Timur, maka perlu dilakukan upaya pemberdayaan

masyarakat melalui penguatan sektor koperasi dan UMKM.

Jumlah koperasi sebanyak 29.263 tahun 2013, sebanyak 75 persen diantaranya berbentuk Koperasi/Unit simpan pinjam (KSP/USP). Jumlah anggota KSP/USP mencapai 4,5 juta dengan total asset mencapai Rp 15 Trilyun. Dengan demikian, keberadaan KSP di Jawa Timur yang sangat dominan tersebut menjadikan koperasi sebagai salah satu lembaga alternatif bagi UMKM dalam menyediakan layanan keuangan (Data Keragaan Koperasi dan UMKM Jawa Timur, 2013).

Demi mendukung perkembangan KSP kearah yang semakin baik serta meminimalisir risiko-risiko yang mungkin dihadapi, dibutuhkan pengelolaan yang profesional. Koperasi simpan pinjam harus mampu mengelola dana yang dihimpun dari pihak yang mempunyai dana kepada pihak yang membutuhkan dana secara optimal, sehingga dapat mencapai keuntungan yang diharapkan dan terhindar dari risiko-risiko yang merugikan, seperti risiko likuiditas, risiko suku bunga, risiko nilai tukar, atau risiko operasional lainnya. Oleh karena itu, dibutuhkan adanya Manajemen Aktiva Pasiva (ALMA) yang kuat.

Di dalam sebuah lembaga perantara keuangan seperti koperasi, fungsi Manajemen Aktiva Pasiva (ALMA) yang mengelola struktur dari aktiva dan pasiva menjadi sangat penting karena ketidaksepadanan waktu dan jumlah dana yang masuk pada sisi pasiva dengan penggunaan dana pada sisi aktiva. Hal tersebut terjadi akibat dari sisi pasiva (dana pihak ketiga) pada umumnya memiliki batas jatuh tempo yang lebih singkat dibandingkan dengan jangka waktu kredit yang disalurkan.

Tugas utama Manajemen Aktiva Pasiva (ALMA) adalah memaksimalkan laba, meminimalkan risiko, dan menjamin tersedianya likuiditas yang cukup. Prastimoyo (1997) dalam Risatawan (2013) mengatakan bahwa fokus atau tujuan manajemen aset dan liabilitas adalah mengoptimalkan pendapatan dan menjaga agar risiko tidak melampaui batas yang dapat ditolerir, disamping juga memaksimalkan harga pasar dari ekuitas perusahaan, sedangkan menurut Bambang (2000) dalam Risatawan (2013), manajemen aset dan liabilitas mempunyai fungsi dan kebijakan dalam menjalankan strategi penentuan harga, baik dalam bidang lending maupun funding.

Lebih lanjut, dapat disimpulkan bahwa ALMA sangat berperan penting dalam mengatur keuangan didalam lembaga intermediasi, termasuk koperasi simpan pinjam. Penerapan ALMA pada koperasi simpan pinjam dapat dilakukan dengan melakukan pembagian tugas dan wewenang dari pengurus koperasi, melakukan pelaporan keadaan keuangan secara rutin, membuat bauran neraca untuk membatasi tingkat diversifikasi aktiva serta komposisi pasiva yang diijinkan, membuat skedul proyeksi *cash inflow* dan *cash outflow*, serta membuat manajemen gap untuk mengatasi perbedaan antara aset yang sensitif terhadap bunga (*rate sensitive asset*) dan liabilitas yang sensitif terhadap bunga (*rate sensitive liabilities*). Tetapi dalam perjalanannya, tidak semua KSP menerapkan ALMA sebagai alat ukur dalam pemberian pendanaan (*lending*) maupun mengumpulkan pendanaan (*funding*). Untuk itu, perlu diadakan pendampingan penerapan ALMA dalam pelaksanaan

kegiatan operasional KSP mengingat pentingnya fungsi KSP sebagai lembaga intermediasi. Adapun tujuan dari kegiatan pendampingan Manajemen Aktiva Pasiva (ALMA) adalah mengetahui pengelolaan Manajemen Aktiva Pasiva (ALMA) pada Koperasi Simpan Pinjam (KSP).

II. KONSEPSI TEORITIS

Koperasi Simpan Pinjam didefinisikan sebagai koperasi yang menjalankan usaha simpan pinjam sebagai satu-satunya usaha yang melayani anggota. Definisi tersebut diperkuat oleh Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 19/Per/M.KUKM/XI/2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi, bahwa Koperasi Simpan Pinjam dalam peraturan ini disebut "KSP" adalah koperasi yang melaksanakan kegiatan usahanya hanya untuk simpan pinjam (Pasal 1 ayat 2).

Menurut Firdaus dan Susanto (2002:68), koperasi simpan pinjam adalah koperasi yang setiap anggotanya memiliki kepentingan langsung dibidang perkreditan. Lebih lanjut, Kartasapoetra, dkk (2003:133) menyebutkan bahwa koperasi simpan pinjam berusaha untuk mencegah para anggotanya terlibat dalam jeratan kaum lintah darat pada waktu mereka memerlukan sejumlah uang, yakni dengan jalan menggiatkan tabungan dan mengatur pemberian pinjaman uang dengan bunga serendah-rendahnya. Koperasi simpan pinjam memiliki tujuan mendidik anggotanya hidup hemat dan memperbanyak tabungan untuk masa depan, serta menambah pengetahuan para anggota mengenai perkoperasian

(Widiyanti dan Sunindhia, 2003:134). Untuk mencapai tujuan tersebut, koperasi simpan pinjam harus melaksanakan aturan mengenai peran pengurus, pengawas, manajer, maupun rapat anggota.

Berdasarkan paragraf-paragraf di atas, dapat disimpulkan bahwa koperasi simpan pinjam membuka kesempatan bagi semua orang tanpa membedakan kedudukan sosial untuk menjadi anggota di dalam koperasi simpan pinjam tersebut, serta mendukung anggota koperasi simpan pinjam untuk berhemat dan meningkatkan tabungan yang dimiliki demi kelangsungan hidup di masa mendatang. Dalam menjalankan perannya, setiap koperasi mempunyai fungsi yang berbeda-beda. Koperasi simpan pinjam berfungsi untuk menghimpun sekaligus menyalurkan dana kepada anggota maupun masyarakat di lingkungan sekitarnya. Sesuai dengan namanya, fungsi koperasi simpan pinjam tersebut diaplikasikan melalui jasa yang diberikan kepada anggotanya berupa simpanan dan pinjaman.

Besar dana pinjaman koperasi simpan pinjam berasal dari modal koperasi yang didapat melalui simpanan-simpanan serta setoran para anggotanya (Indriani, 2010). Selanjutnya, Undang-undang No. 25 Tahun 1992 Pasal 41 menjelaskan bahwa modal koperasi terdiri dari modal sendiri dan modal pinjaman. Modal sendiri dapat berasal dari: Simpanan Pokok, Simpanan Wajib, Dana Cadangan, Hibah. Sedangkan Modal Pinjaman dapat berasal dari: Anggota, Koperasi lainnya dan/atau anggotanya, Bank dan lembaga keuangan lainnya, Penerbitan obligasi dan surat hutang lainnya. Pentingnya keberadaan koperasi

simpan pinjam bagi masyarakat maupun bagi perekonomian negara menyebabkan tuntutan bagi koperasi untuk dapat terus berkembang. Untuk itu, koperasi simpan pinjam perlu mengelola kegiatan operasionalnya dengan optimal, baik tentang laporan keuangan hingga pembagian wewenang pengurus koperasi simpan pinjam. Pengelolaan tersebut dapat dilakukan dengan menerapkan manajemen aktiva pasiva (ALMA) dalam koperasi simpan pinjam.

Manajemen Aktiva Pasiva adalah suatu proses pengelolaan aktiva dan pasiva secara terpadu berkesinambungan untuk mencapai keuntungan dalam situasi lingkungan usaha yang bergejolak. Raflus (1996) mendefinisikan Manajemen Aktiva pasiva sebagai suatu proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian untuk mendapatkan penetapan kebijaksanaan di bidang pengelolaan permodalan (*equity*), pemupukan dana (*funding*), dan penggunaan dana (*assets*). Ketiga hal tersebut, satu sama lain saling terkait dalam mencapai laba yang optimal dengan tingkat risiko yang dipertimbangkan.

Tujuan Manajemen Aktiva Pasiva adalah mendapatkan keuntungan yang optimal setelah memperhitungkan risiko yang mungkin timbul dengan menata portofolio pada kedua sisi neraca. Tujuan ini dicapai dengan menjaga pertumbuhan yang wajar, pendapatan yang maksimal, likuiditas yang memadai, membentuk cadangan-cadangan untuk risiko yang mungkin timbul, memelihara sumber pendanaan dan memenuhi penggunaan dana. Manajemen Aktiva Pasiva berfungsi untuk memini-

malisir berbagai risiko menyangkut *asset* dan *liability* guna memaksimalkan keuntungan dan hasil yang dibagikan kepada para pemegang saham dalam jangka panjang dengan memperhatikan kebutuhan likuiditas. Fungsi yang lain dari Manajemen Aktiva Pasiva adalah menjalankan strategi penentuan harga, baik dalam bidang *lending* maupun *funding*. Manajemen Aktiva Pasiva pada perkoperasian lebih banyak bertumpu pada kualitas. Hal tersebut ditunjukkan melalui kemampuan koperasibaik konvensional maupun syariah untuk meningkatkan daya tarik bagi nasabah sehingga menginvestasikan dananya melalui koperasi tersebut. Dengan demikian akan berujung pada peningkatan kualitas pengelolaan pasivanya. Sedangkan kemampuan manajemen untuk melaksanakan fungsinya sebagai *professional investment manager* akan sangat menentukan kualitas aktiva yang dikelolanya (Whinarko, 2009). Untuk menerapkan ALMA dalam menentukan keuangan koperasi, koperasi harus memiliki administrasi keuangan yang baik, dan koperasi telah melakukan pencatatan keuangan seperti: biaya-biaya bunga (tabungan, simpanan berjangka), biaya promosi (bila ada), rata-rata *outstanding* tabungan koperasi, rata-rata *outstanding* simpanan berjangka, biaya operasional, margin keuntungan yang diinginkan, *reserve requirement* (cadangan wajib yang ditetapkan dalam AD/ART). Dengan pencatatan tersebut maka ALMA dapat diterapkan.

III. METODE PELAKSANAAN

Obyek dari kegiatan Pendampingan Penerapan Manajemen Aktiva Pasiva (ALMA)

di Kabupaten Kediri, Kota Kediri, dan Kabupaten Nganjuk ini terdiri atas, koperasi simpan pinjam, unit simpan pinjam, koperasi kredit, maupun koperasi serba usaha yang memiliki unit usaha simpan pinjam dalam kegiatan operasionalnya. Koperasi tersebut merupakan koperasi yang berskala provinsi, maupun skala kabupaten yang beroperasi di wilayah Kabupaten Kediri, Kota Kediri, dan Kabupaten Nganjuk. Sementara sasaran kegiatan pendampingan ini adalah manajer koperasi atau juru buku yang melakukan pembuatan laporan keuangan koperasi skala provinsi dan skala kabupaten di wilayah Kabupaten Kediri, Kota Kediri, dan Kabupaten Nganjuk.

Mekanisme pendampingan dimulai dari penyebaran kuesioner kepada KSP. Pada tahap ini, kuesioner disebar ke unit-unit KSP yang akan didampingi di Kabupaten Kediri, Kota Kediri, dan Kabupaten Nganjuk. Tahap selanjutnya adalah mengunjungi KSP yang bersangkutan untuk mengamati secara langsung laporan keuangan yang dibuat oleh KSP, serta informasi-informasi tentang ALMA yang diketahui KSP. Berikutnya, kuesioner yang telah diisi oleh KSP dianalisis untuk mengetahui bagaimana kondisi laporan keuangan, serta pemahaman tentang Manajemen Aktiva Pasiva (ALMA). Terakhir, dilakukan pendampingan secara tatap muka untuk meningkatkan pemahaman peserta pendampingan mengenai ALMA, serta membantu dan mendampingi dalam pembuatan draft dokumen ALMA. Hasil dari pendampingan pembuatan draft dokumen ALMA secara tatap muka akan di *review*

agar menghasilkan draft dokumen ALMA yang baik.

Setelah seluruh kuesioner KSP di Kabupaten Kediri, Kota Kediri, dan Kabupaten Nganjuk dikumpulkan, kemudian dilakukan analisis atas kuesioner tersebut. Hasil dari analisis kuesioner beserta kunjungan langsung di lapangan akan memberikan kesimpulan tentang bagaimana kondisi laporan keuangan KSP tersebut, serta sejauh mana KSP memahami dan menerapkan Manajemen Aktiva Pasiva (ALMA) sebelum dilakukan sosialisasi maupun pendampingan secara tatap muka. Selain itu, hasil analisis ini menentukan seperti apa seharusnya pendampingan penerapan Manajemen Aktiva Pasiva (ALMA) dilakukan.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Secara fungsi koperasi simpan pinjam tidak lepas dari yang namanya pinjaman/kredit yang diminta oleh anggota. Pemerian pinjaman pada anggota ini harus memperhatikan kelayakan antara jumlah kredit yang akan diberikan dengan kesanggupan anggota untuk mencicil pinjamannya.

Untuk menentukan pemberian kredit ini memang bukanlah perkara yang mudah. Karena biasanya akan menimbulkan berbagai macam persoalan. Terkadang resiko adanya kredit macet dari anggota juga memungkinkan. Maka dari itulah dalam koperasi simpan pinjam peran siapa yang akan memeberikan wewenang kelayakan suatu pinjaman sangatlah penting. Dari hasil olah data tentang pemegang wewenang dalam pemberian kredit/pinjaman koperasi di kabupaten, Nganjuk, kabupaten Kediri, dan kota Kediri diperoleh hasil bahwa pemegang

wewenang kelayakan kredit koperasi dimpan pinjam di kabupaten, Nganjuk, kabupaten Kediri, dan kota Kediri sangatlah beragam. Dari hasil pendampingan dilapangan diketahui bahwa yang menjawab bahwa pemegang wewenang kelayakan pemberian kredit koperasi simpan pinjam di kabupaten, Nganjuk, kabupaten Kediri, dan kota Kediri adalah manajer sebanyak 59%. Sedangkan yang menjawab pemegang wewenang pemberian kredit adalah ketua sebesar 31%. Sedangkan yang menjawab pemegang wewenang pemberian kredit adalah lain-lain sebesar 9%. Selain itu sebesar 1% menjawab bahwa yang memegang wewenang pemberian kredit adalah sekretaris.

Hal ini bisa disebabkan masing-masing koperasi simpan pinjam memiliki karakteristik dan sifat yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Sehingga pemegang wewenang pemberian kredit pada koperasi simpan pinjam di kabupaten, Nganjuk, kabupaten Kediri, dan kota Kediri bisa berbeda. Kredit/pinjaman adalah salah satu cara bagi koperasi simpan pinjam untuk membentuk sirkulasi keuangan. Apabila sirkulasi keuangannya bagus maka seluruh anggota koperasi bisa merasakan manfaat dari menjadi anggota koperasi, begitu pula sebaliknya. Salah satu yang bisa menyebabkan sirkulasi keuangan koperasi simpan pinjam itu buruk adalah adanya keterlambatan bahkan macetnya pembayaran kredit. Untuk itu pembayaran kredit yang dilakukan oleh anggota koperasi simpan pinjam harus dikelola dan dilakukan pencatatan dengan baik.

Diketahui bahwa sebanyak 42% peserta menjawab bahwa yang berwenang untuk pembayaran kredit

yang telah disetujui adalah bendahara. Hal ini dikarenakan bendaharalah yang memegang dan mengetahui kas dari koperasi simpan pinjam. Kemudian, sebesar 27% menjawab bahwa yang berwenang untuk pembayaran kredit yang telah disetujui adalah lain-lain. Sedangkan yang menjawab bahwa yang berwenang untuk pembayaran kredit yang telah disetujui adalah manajer koperasi adalah sebanyak 19% peserta. Namun demikian, ada sebesar 8% yang menjawab menjawab bahwa yang berwenang untuk pembayaran kredit yang telah disetujui adalah lain-lain. Hal ini dilakukan bisa dikarenakan dalam penyerahan dana pinjaman ada syarat-syarat tertentu yang ditetapkan dan disampaikan langsung oleh ketua koperasi. Serta hanya 4% yang menjawab menjawab bahwa yang berwenang untuk pembayaran kredit yang telah disetujui adalah sekretaris koperasi.

Lembaga keuangan bank maupun non bank pasti membutuhkan sumber pendanaan. Sumber pendanaan utama berasal dari nasabah. Kalau koperasi simpan pinjam sumber pendanaan utamanya bisa berasal dari anggotanya. Akan tetapi yang terjadi di koperasi simpan pinjam adalah jumlah pinjaman/kredit anggota lebih besar daripada jumlah tabungan anggota. Untuk menyalahi hal ini biasanya lembaga keuangan akan mencari dana ke lembaga keuangan. Misalnya kalau koperasi simpan pinjam akan mencari sumber pendanaan ke bank atau lembaga keuangan lainnya. Tentunya dalam mencari sumber pendanaan ini membutuhkan wewenang dari pengurus koperasi simpan pinjam.

Diketahui bahwa yang berwenang mencari sumber pendanaan pada koperasi simpan pinjam di ka-

bupaten, Nganjuk, kabupaten Kediri, dan kota Kediri bisa berbeda. Dimana, sebanyak 44% peserta menjawab bahwa yang berwenang mencari sumber pendanaan adalah manajer koperasi. Kemudian, sebanyak 34% peserta menjawab bahwa yang berwenang mencari sumber pendanaan pada koperasi adalah ketua koperasi. Sedangkan, sebanyak 15% peserta menjawab bahwa yang berwenang mencari sumber pendanaan adalah lain-lain. Bendahara juga yang berwenang mencari sumber pendanaan dijawab oleh 6% peserta, dan sebanyak 1% peserta menjawab bahwa yang berwenang mencari sumber pendanaan adalah sekretaris. Perbedaan pemegang wewenang siapa yang mencari sumber pendanaan ini terkadang tergantung pada RAT koperasi itu sendiri.

Pada koperasi simpan pinjam sama halnya dengan lembaga keuangan lainnya. Ketika ada dana surplus di kas maka akan banyak pilihan dana itu akan dikemakan. Salah satu caranya menempatkan dana tersebut di bank. Jika dana itu akan ditempatkan di bank maka bentuk produknya seperti apa da siapa yang akan menentukan. Maka dari itu keputusan penting tentang penempatan dana di bank dalam bentuk deposito atau investasi harus ada. Dari hasil pendampingan diketahui bahwa sebanyak 45% peserta menjawab bahwa ketua koperasi merupakan pemegang wewenang pemberi keputusan penempatan dana di koperasi simpan pinjam kabupaten Kediri, kota Kediri, dan kabupaten Nganjuk. Sebanyak 31% peserta menjawab bahwa manajer koperasi merupakan pemegang wewenang pemberi keputusan penempatan dana di koperasi simpan pinjam. Sedangkan sebanyak 15% peserta menjawab bendahara

koperasi merupakan pemegang wewenang pemberi keputusan penempatan dana di koperasi simpan pinjam. Kemudian, selain ketua, manajer, dan bendahara sebanyak 9% peserta menjawab lain-lain (selain ketua, manajer, dan bendahara merupakan pemegang wewenang pemberi keputusan penempatan dana di koperasi simpan pinjam).

Koperasi simpan pinjam, tentunya berbeda dengan lembaga keuangan bank dalam penentuan suku bunga. Jika lembaga keuangan bank acuan bunga kreditnya berdasarkan BI rate, maka koperasi simpan pinjam penentuan suku bunga kreditnya bisa berdasarkan pengurus. Namun demikian tetap menggunakan perhitungan yang rasional. Bisa diketahui pemegang wewenang pemberi keputusan penentuan tingkat suku bunga kredit koperasi simpan pinjam di Kabupaten Kediri, Kota Kediri, dan Kabupaten Nganjuk. Sebanyak 41% peserta menjawab bahwa keputusan tingkat suku bunga bunga kredit ada di tangan lain-lain (selain, ketua, manajer, bendahara, dan sekretaris koperasi), lain-lain yang dimaksud bisa berasal dari keputusan RAT ataupun hal lain. Kemudian, sebanyak 36% peserta menjawab bahwa yang menentukan keputusan tingkat suku bunga bunga kredit adalah manajer koperasi. Sedangkan sebanyak 41% peserta menjawab keputusan tingkat suku bunga bunga kredit ada pada ketua koperasi.

Dari penuturan beberapa peserta yang juga merupakan pengurus koperasi simpan pinjam diperoleh informasi bahwa para anggota sebenarnya akan membayarkan bunga yang telah ditetapkan karena nantinya anggota yang melakukan pinjaman tersebut akan mendapatkan Sisa Hasil Usaha (SHU). Padahal

suku bunga kredit koperasi simpan pinjam memang lebih besar dari suku bunga bank. Tidak hanya lembaga keuangan bank yang memiliki produk jasa keuangan yang beragam. Koperasi simpan pinjam juga memiliki produk jasa keuangan yang beragam. Hal ini tentunya bertujuan untuk memaksimalkan kepuasan anggota koperasi. Karena masing-masing anggota memiliki kebutuhan yang berbeda.

Salah satu jasa keuangan di koperasi simpan pinjam adalah pinjaman. Jenis pinjaman yang dimiliki koperasi simpan pinjam ini begitu beragam, seperti; pinjaman konsumtif, pinjaman investasi, pinjaman komersial, pinjaman modal kerja, dan lainnya. Para anggota koperasi simpan pinjam akan melakukan pinjaman sesuai dengan kebutuhannya. Karena masing-masing produk pinjaman akan memiliki syarat dan ketentuan yang berbeda. Jadi dengan banyaknya produk pinjaman tersebut semakin banyak pilihan bagi anggota untuk memilih jenis pinjamannya.

Bisa diketahui jenis pinjaman yang ada pada koperasi simpan pinjam di kabupaten, Nganjuk, kabupaten Kediri, dan kota Kediri. Sebanyak 70% peserta menjawab bahwa jenis simpanan yang disalurkan oleh koperasi simpan pinjam adalah pinjaman untuk modal kerja. Pinjaman ini banyak diminati karena mayoritas anggota koperasi adalah petani. Dimana, mereka membutuhkan banyak pinjaman modal kerja pada waktu musim tanam. Selain, petani juga banyak anggota yang bekerja sebagai pedagang baik itu pedagang besar sampai pedagang asongan seperti yang disampaikan salah satu peserta dari kabupaten Nganjuk. Untuk pinjaman konsumtif pada koperasi sim-

pan pinjam di kabupaten, Nganjuk, kabupaten Kediri, dan kota Kediri, dijawab oleh 20% peserta. Pinjaman konsumtif ini dilakukan oleh anggota untuk mencukupi kebutuhannya, baik yang bersifat rutin ataupun bersifat mendadak. Sedangkan pinjaman yang sifatnya untuk investasi dan komersial memiliki jumlah jawaban dengan persentase yang sama yakni sebesar 4%. Seperti yang dikatakan salah satu peserta pendampingan bahwa biasanya beda jenis pinjamannya maka akan berbeda pula tingkat suku bunga kreditnya.

Selain beragam jenisnya, pinjaman yang ada pada koperasi simpan pinjam juga memiliki karakteristik yang berbeda. Perbedaan karakteristik pinjaman ini berdasar beberapa hal diantaranya; dasar perhitungan suku bunga, sifat suku bunga, rata-rata periode pinjaman, dan rata-rata persentase dari asset. Apabila dilihat dari dasar perhitungan suku bunga, pinjaman pada koperasi simpan pinjam di kabupaten, Nganjuk, kabupaten Kediri, dan kota Kediri, dasar penentuan suku bunga didominasi oleh faktor lain-lain diluar (Pokok pinjaman, RAT, dan negosiasi). Faktor lain-lain ini mnedapat respon sebesar 54% persen jawaban dari peserta. Banyak faktor lain-lain yang dimaksud, diantaranya adalah jenis pinjaman yang diminta oleh anggota pada saat melakukan pinjaman. Selain itu seperti yang disampaikan oleh pengurus koperasi dari Nganjuk bahwa dasar penentuan suku bunga juga bergantung pada jangka waktu cicilan peminjaman.

Sedangkan sebanyak 31% peserta menjawab bahwa dasar penentuan suku bunga adalah RAT. Kemudian, sebanyak 15% peserta menjawab bahwa dasar penentuan suku bunga adalah pokok pinjaman.

Karena besar kecilnya pokok pinjaman akan memengaruhi besar kecilnya suku bunga pinjaman yang dikenakan. Di wilayah Kediri ada juga koperasi simpan pinjam syariah. Berdasarkan hasil penuturan pengurusnya bahwa suku bunga pinjaman diganti dengan bagi hasil atau muraabahah. Jika dilihat dari sifat suku bunga mayoritas pengurus menjawab bahwa 97% bunga pinjaman yang ada pada koperasi simpan pinjam di kabupaten, Nganjuk, kabupaten Kediri, dan kota Kediri bersifat flat (tetap). Sedangkan sisnya yakni sebesar 3% menjawab variable (berubah). Bahkan salah satu koperasi simpan di Nganjuk juga menerapkan suku bunga musiman. Suku bunga musiman ini biasanya untuk durasi pinjaman 4 bulan. Pinjaman ini biasanya untuk modal kerja bagi para petani yang menjadi anggota koperasi simpan pinjam tersebut.

Jangka waktu pinjaman yang dilakukan oleh masing-masing anggota koperasi simpan pinjam di kabupaten, Nganjuk, kabupaten Kediri, dan kota Kediri juga bervariasi. Jangka waktu pinjaman paling banyak dipilih adalah pinjaman yang jangka waktunya satu tahun. Hal ini diketahui dari sebanyak 69% pengurus menjawab bahwa jangka waktu pinjaman yang ada adalah satu tahun. Kemudian, jangka waktu pinjaman yang berdurasi satu hingga 2 tahun dijawab sebanyak 28% pengurus. Pinjaman ini menurut penuturan pengurus di koperasi simpan pinjam sudah bersifat jangka panjang. Sedangkan sebanyak 3% pengurus menjawab bahwa jangka waktu pinjaman yang diminta anggota adalah lebih dari dua tahun. Lamanya jangka waktu pinjaman ini juga akan berpengaruh pada besar kecilnya pin-

jamn dan suku bunga yang akan diterima anggota yang melakukan pinjaman. Pinjaman pada koperasi simpan pinjam di kabupaten, Nganjuk, kabupaten Kediri, dan kota Kediri, juga memperhatikan aspek rata-rata persentase dari asset koperasi. Hal ini dilakukan untuk menjaga likuiditas koperasi simpan pinjam tersebut.

Dari hasil olah data diketahui bahwa sebanyak 55% pengurus menjawab koperasi simpan pinjam yang memberikan pinjaman pada anggotanya ada yang sampai lebih dari 30% total asset koperasi tersebut. Untuk koperasi simpan pinjam yang memberikan pinjaman sebesar 21% sampai 30% dari total assetnya adalah sebanyak 21% koperasi simpan pinjam di kabupaten, Nganjuk, kabupaten Kediri, dan kota Kediri. Sedangkan yang menjawab mengeluarkan pinjaman dengan persentase total asset koperasi sebesar 10% sampai 20% adalah sebanyak 19% koperasi. Serta yang mengeluarkan pinjaman dengan persentase total asset koperasi sebesar dibawah 10% relative kecil yakni sebesar 5% koperasi. Keputusan besaran asset terhadap dana pinjaman sangat penting untuk diketahui oleh pengurus koperasi. Karena jika tidak maka koperasi simpan pinjam bisa mengalami kelangkaan likuiditas. Penentuan suku bunga kredit juga mempertimbangkan jenis pinjaman yang dilakukan oleh anggota koperasi. Ada beberapa jenis pinjaman pada koperasi simpan pinjam di kabupaten, Nganjuk, kabupaten Kediri, dan kota Kediri. Diantaranya adalah; pinjaman konsumtif, pinjaman investasi, pinjaman komersial, serta pinjaman modal kerja.

Masing-masing pinjaman memiliki penentuan suku bunga yang

berbeda antara satu jenis pinjaman dengan pinjaman yang lain. Adapun pertimbangan dalam penentuan suku bunga di masing-masing jenis pinjaman antara lain; RAT, jangka waktu pinjaman, besar pinjaman, dan karakteristik debitur. Pertama, dari pinjaman konsumtif bisa diketahui bahwa penentuan suku bunga pada jenis pinjaman konsumtif sebesar 10% ditentukan oleh karakteristik debitur. Besar pinjaman menentukan suku bunga pinjaman konsumtif sebesar 5%, dan jangka waktu pinjaman juga sebanyak 5% yang menjawab memengaruhi penentuan suku bunga pinjaman konsumtif.

Kedua, untuk pinjaman investasi yang menentukan tingkat suku bunga pinjamannya hanya dua hal yakni, karakteristik debitur sebesar 3% dan sebesar 2% adalah jangka waktu pinjaman. Ketiga, untuk pinjaman komersial sama halnya dengan pinjaman investasi juga dipengaruhi oleh dua hal dalam penentuan suku bunga pinjamannya yakni, jangka waktu pinjaman sebesar 2% dan karakteristik debitur sebesar 5%. Keempat, untuk pinjaman modal kerja penentuan suku bunganya sebanyak 40% pengurus menjawab bahwa suku bunga ditentukan oleh karakteristik debitur atau dalam hal ini anggota. Kemudian, sebanyak masing-masing 15% pengurus menjawab bahwa besaran suku bunga untuk pinjaman modal kerja ditentukan oleh besar pinjaman dan jangka waktu pinjaman. Dalam hal ini memang dari keempat jenis pinjaman pada koperasi simpan pinjam di kabupaten, Nganjuk, kabupaten Kediri, dan kota Kediri, menunjukkan bahwa karakteristik debitur (anggota) yang paling dominan menentukan suku bunga. Hal ini bukannya tanpa alasan karena pengu-

rus koperasi pasti sudah mempunyai rekam jejak masing-masing anggota. Tetntunya dengan cara mengetahui rekam jejak anggota koperasi (calon debitur) resiko-resiko dalam kredit di koperasi simpan pinjam bisa diminimalkan.

Selain karakteristik pinjaman yang berbeda pada koperasi simpan pinjam ada pula perbedaan karakteristik simpanan. Ada empat karakteristik simpanan pada koperasi simpan pinjam di kabupaten, Nganjuk, kabupaten Kediri, dan kota Kediri. Diantaranya adalah, dsar perhitungan suku bunga, sifat suku bunga, rata-rata periode simpanan, dan rata-rata persentase dari asset koperasi. Pertama, apabila dilihat dasar perhitungan suku bunga simpanan yang ada pada koperasi simpan pinjam hal yang paling dominan adalah Rapat Anggota Tahunan (RAT). Hal ini dijawab oleh pengurus koperasi simpan pinjam yang hadir dalam pendampingan sebanyak 70%. Jadi penetapan besaran suku bunga simpanan pada koperasi simpan pinjam ditentukan pada saat RAT. Hal ini tentunya sangat memudahkan bagi pengurus koperasi karena hasil dari RAT merupakan kesepakatan bersama dengan seluruh anggota koperasi simpan pinjam.

Selain itu, dasar penentuan suku bunga tidak hanya ditetapkan melalui RAT, tapi ada juga koperasi yang menetapkan besaran suku bunga simpanan berdasar Sisa Hasil Usaha (SHU). Ini diketahui dari banyaknya jawaban dari para pengurus sebesar 24%. Dalam koperasi simpan pinjam pembagian SHU memang merupakan nilai lebih bagi para anggota. Sebab, harapan dari anggota pembagian SHU koperasi simpan pinjam bagi anggota terus meningkat. Sedangkan penetapan suku bun-

ga simpanan yang dasar perhitungan bunganya yang memerhatikan aspek pokok pinjaman dijawab oleh pengurus sebesar 6%. Masing-masing koperasi simpan pinjam di kabupaten, Nganjuk, kabupaten Kediri, dan kota Kediri memiliki cara yang berbeda dalam menentukan dasar perhitungan suku bunga, semua tergantung pada kebijakan pada masing-masing pengurus koperasi simpan pinjam tersebut. Disamping itu juga memerhatikan kebutuhan masing-masing anggota koperasi simpan pinjam,

Kedua, dari sifat suku bunga yang diberlakukan di koperasi simpan pinjam di kabupaten, Nganjuk, kabupaten Kediri, dan kota Kediri ada dua jenis yakni flat (tetap) dan variable (berubah). Mayoritas Koperasi simpan pinjam di kabupaten, Nganjuk, kabupaten Kediri, dan kota Kediri sifat suku bunganya adalah flat. Ini bisa diketahui dari sebesar 92% pengurus yang menjawab bahwa sifat suku bunga simpanan di koperasi simpan pinjam adalah flat (tetap). Sedangkan pengurus koperasi yang menjawab bahwa sifat suku bunga yang ada di koperasi simpan pinjam adalah variabel (berubah) hanya sebesar 8%. Sifat suku bunga flat atau variable ini tentunya memiliki keuntungan dan kekurangan masing-masing bagi anggota.

Ketiga, karakteristik simpanan anggota koperasi berdasarkan rata-rata periode simpanan. Rata-rata periode simpanan pada koperasi simpan pinjam di kabupaten, Nganjuk, kabupaten Kediri, dan kota Kediri cukup bervariasi. Periode simpanan yang satu tahun dijawab oleh sebanyak 70% pengurus. Untuk periode waktu simpanan 1 hingga 2 tahun dijawab oleh 23% pengurus, dan periode simpanan yang lebih dari

dua tahun dijawab oleh 7% pengurus. Periode simpanan ini juga ditentukan oleh jenis simpanan yang dilakukan oleh anggota di koperasi simpan pinjam di kabupaten, Nganjuk, kabupaten Kediri, dan kota Kediri.

Keempat, terkait persentase besaran total simpanan anggota dibandingkan total asset koperasi simpan pinjam di kabupaten, Nganjuk, kabupaten Kediri, dan kota Kediri. Dari gambar 4.12. diatas diketahui bahwa sebanyak 74% pengurus menjawab bahwa besaran persentase total simpanan terhadap total asset adalah 10% sampai 20 % total aset. Untuk yang menjawab menjawab bahwa besaran persentase total simpanan terhadap total asset adalah dibawah 10% adalah sebanyak 10 % pengurus. Kemudian, untuk yang menjawab bahwa besaran persentase total simpanan terhadap total asset adalah 21% sampai 30 % total aset adalah 7% pengurus. Sedangkan yang menjawab bahwa besaran persentase total simpanan terhadap total asset adalah lebih dari 30% adalah 3% pengurus.

Rata-rata total simpanan anggota terhadap persentase asset total harus diperhatikan oleh pengurus koperasi. Karena hal ini akan memengaruhi likuiditas dan sirkulasi keuangan pada koperasi simpan pinjam. Masing-masing koperasi simpan pinjam di kabupaten, Nganjuk, kabupaten Kediri, dan kota Kediri tentunya sudah memiliki kebijakan sendiri dalam menentukan total asetnya. Koperasi simpan pinjam tentunya akan mengharapkan bahwa kegiatan usaha yang dilakukan akan selalu menguntungkan pengurus dan seluruh anggotanya. Banyak usaha yang harus dilakukan oleh pengurus koperasi untuk memajukan

koperasinya. Baik itu usaha yang berkaitan dengan keuangannya maupun teknis penyelenggaraan organisasi koperasi simpan pinjam.

Dari sisi keuangan, selalu yang dilihat oleh anggota koperasi simpan pinjam adalah pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU). Harapannya adalah tiap tahunnya pembagian SHU bagi anggota koperasi simpan pinjam terus meningkat. Sedangkan, bagi pengurus koperasi sirkulasi dan likuiditas uang harus terus dijaga dengan baik. Karena apabila koperasi simpan pinjam tidak bisa mengelola arus keuangannya dengan baik bukan tidak mungkin koperasi simpan pinjam tersebut akan menghadapi masalah pelik dengan anggota. Untuk itu dibutuhkan pengelolaan kas pada koperasi simpan pinjam yang sangat profesional dan terukur. Salah satunya dengan memperhitungkan target simpanan, target kredit/pinjaman, dan target SHU.

Pertama, terkait target simpanan yang ditetapkan oleh pengurus koperasi simpan pinjam di kabupaten, Nganjuk, kabupaten Kediri, dan kota Kediri. Dari temuan dilapangan bisa diketahui bahwa 58% pengurus koperasi simpan pinjam menjawab bahwa koperasi yang dikelolanya melakukan target simpanan. Target simpanan ini akan menentukan besaran simpanan anggota tiap tahun yang nantinya akan dijadikan acuan dalam pengelolaan kas koperasi simpan pinjam. Sedangkan sebanyak 30% pengurus menjawab bahwa koperasi simpan pinjam yang dikelolanya tidak membuat target simpanan anggota. Kedua, dari aspek target kredit. Sebanyak 75% pengurus menjawab bahwa koperasi yang dikelolanya membuat target pinjaman/kredit bagi anggota koperasi. Sedangkan sisanya sebanyak

15% pengurus menjawab bahwa koperasi simpan pinjam yang dikelolanya tidak membuat target pinjaman/kredit yang akan dilakukan tiap tahunnya. Tentunya masing-masing kebijakan yang dibuat oleh para pengurus koperasi ini memiliki dampak. Ketiga, tentang target Sisa Hasil Usaha (SHU). Diperoleh hasil bahwa sebanyak 75% pengurus koperasi simpan pinjam menjawab melakukan target pemberian Sisa Hasil Usaha (SHU) tiap tahunnya. Sedangkan sebanyak 15% pengurus menjawab bahwa koperasi simpan pinjam yang dikelolanya tidak membuat target pemberian Sisa Hasil Usaha (SHU).

Banyak hal yang bisa memengaruhi suatu koperasi simpan pinjam tersebut melakukan target terhadap simpanan, pinjaman, dan SHU. Salah satunya adalah kemampuan dari pengurus dalam mengelola dan merancang neraca keuangan koperasi simpan berdasarkan aset dan kewajibannya secara baik. Tidak semua pengurus koperasi simpan pinjam bisa melakukan hal itu. Karena memang pengelolaan neraca keuangan pada koperasi simpan pinjam sangat sederhana berbeda dengan pengelolaan neraca keuangan yang ada pada lembaga keuangan formal lainnya baik bank ataupun non bank.

Informasi bahwa klasifikasi return on aset yang dimiliki oleh sebagian besar KSP yaitu 82% dengan rata-rata prosentase sebesar $< 10\%$ ini menunjukkan bahwa rendahnya capaian tingkat pengembalian investasi. Total pendapatan yang diukur dari total aset yang ada belum optimal diupayakan untuk mampu menghasilkan laba bagi koperasi. Pemilihan alokasi pemanfaatan dana yang ada pada komponen aset baik jangka pendek maupun jangka pan-

jang belum mampu menghasilkan ROA yang tinggi.

Klasifikasi return on equity yang dimiliki oleh sebagian besar KSP yaitu 58% dengan rata-rata persentase sebesar $< 10\%$ ini menunjukkan bahwa rendahnya capaian tingkat pengembalian investasi. Total pendapatan yang diukur dari total equity yang ada belum optimal diupayakan untuk mampu menghasilkan laba bagi koperasi.

Batasan tingkat diversifikasi aset serta komposisi dari liabilitas yang dipatok untuk menjaga agar komposisi penghimpunan dana yang diterima KSP searah dengan penggunaan dana tersebut. Berdasarkan gambar 4.10 Rata-rata % dari total aset, diketahui bahwa sebanyak 55% KSP di wilayah Kabupaten/Kota Kediri dan Nganjuk untuk saldo Pinjaman/Piutang Anggota adalah sebesar $> 30\%$ yang merupakan prosentase penyaluran dana kepada anggota dan calon anggota KSP. Hal ini menunjukkan sebagian besar KSP di wilayah Kabupaten/Kota Kediri dan Nganjuk memiliki komposisi minimal 30% dari total aset yang di alokasikan untuk Pinjaman/Piutang kepada Anggota dan Calon Anggota dibandingkan dengan jenis aset lainnya. Prosentase komposisi tersebut sudah mencerminkan *core business* Koperasi yang kegiatannya adalah menyalurkan dana kepada pihak-pihak yang memerlukan dengan pertimbangan aspek produktifitas dan risiko penyalurannya.

Informasi pada jenis-jenis pinjaman yang disalurkan KSP terlihat bahwa pinjaman untuk keperluan Modal Kerja mendominasi prosentase penyaluran dana KSP yaitu sebesar 70% sedangkan pinjaman

konsumtif berada di posisi kedua yaitu sebesar 20%. Hal ini menggambarkan kebijakan penyaluran dana KSP lebih ditujukan untuk aktivitas atau keperluan yang bersifat produktif dibandingkan keperluan konsumtif, tentunya dengan tujuan agar kinerja pinjaman tersebut menjadi baik untuk menghindari timbulnya pinjaman yang kolektibilitasnya macet serta pada akhirnya dengan kinerja pinjaman yang sehat akan mempercepat perputaran modal usaha KSP dan akan mencapai laba usaha yang maksimal pula.

Dari sisi Manajemen Likuiditas Pengelolaan yang tepat atas periode waktu jatuh tempo penerimaan uang (*cash in flow*) dengan pengeluaran uang (*cash out flow*) atau penyesuaian antara waktu jatuh tempo aset dan liabilitas haruslah menjadi fokus perhatian utama untuk menjamin kestabilan keuangan KSP. Likuiditas memiliki arti pada kemampuan KSP di dalam pemenuhan kewajiban jangka pendek atau juga dapat dimaknai dengan ketersediaan dana tunai dan setara kas (aset non kas tunai yang dapat dengan cepat dikonversi/diubah menjadi uang tunai) untuk tujuan membiayai aktivitas pendanaan dan operasional usaha KSP sehari-hari. Untuk itu fokus pengelolaan likuiditas pada KSP di titik beratkan pada kemampuan komponen aset dan komponen liabilitas jangka pendek yaitu yang memiliki umur ekonomis sampai dengan 1 tahun.

Karakteristik Jenis-Jenis Pinjaman Koperasi Simpan Pinjam KSP di wilayah Kabupaten/Kota Kediri dan Nganjuk diperoleh informasi bahwa rata-rata periode pinjaman adalah selama 1 tahun yang diberikan oleh 69% dari 100 KSP yang menjadi peserta bimbingan teknis

(bimtek) kerjasama antara FE Unesa dengan Dinas Koperasi Propinsi Jatim untuk wilayah Kabupaten/Kota Kediri dan Nganjuk.

Hasil olah data yang sama juga diperoleh tentang gambaran Karakteristik Jenis-Jenis Simpanan Koperasi Simpan Pinjam dimana terdapat informasi bahwa rata-rata periode simpanan adalah juga selama 1 tahun dari sebanyak 70% KSP. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kondisi pengelolaan likuiditas sebagian besar KSP di wilayah Kabupaten/Kota Kediri dan Nganjuk telah sesuai (*matching*) dengan skedul proyeksi *cash outflow* dan *cash inflow* dimana periode waktu jatuh tempo antara komponen pembentuk *outflow*, seperti liabilities berupa simpanan, berdekatan waktunya dengan jatuh tempo komponen pembentuk *inflow*, seperti aset berupa pinjaman. KSP terhindar dari kemungkinan terjadinya gap pendanaan serta memiliki kemampuan menyiapkan dana segera untuk keperluan likuiditas yang bersifat mendadak/darurat.

Pembiayaan atau dikenal juga dengan aktivitas pendanaan merupakan hal pokok yang dibutuhkan bagi organisasi apapun untuk dapat membiayai kegiatan-kegiatan operasionalnya hingga dapat berjalan dengan lancar serta berguna untuk mendukung pertumbuhan usaha dari organisasi tersebut.

Rata-rata *Capital to Asset Ratio* KSP di Kabupaten Kediri, Kota Kediri, dan Kabupaten Nganjuk adalah 18,71%. Hal ini menunjukkan komposisi terbesar pembiayaan aktivitas usaha didanai melalui modal luar KSP yaitu bersumber dari perolehan dana pihak ketiga : simpanan sukarela, tabungan, deposito dan lainnya yang bukan merupakan

sumber dari komponen pembentuk ekuitas KSP. Hal ini bukan merupakan suatu kelemahan pada aspek permodalan internal KSP akan tetapi, dapat dilihat dari tingginya kepercayaan (*trustee*) pihak luar KSP untuk menanamkan dana investasinya dengan imbalan suku bunga yang kompetitif serta kemudahan dan pelayanan prima dari masing-masing KSP.

Untuk Manajemen Investasi, Tingkat pengembalian investasi (*return on investment*) merupakan ukuran yang baik dalam mengukur kinerja dari perusahaan. Terdapat dua rasio yang umum dalam *return on investment*, yaitu *Return on Assets* (ROA) dan *Return on Equity* (ROE). Berdasarkan hasil olah data KSP di wilayah Kabupaten/Kota Kediri dan Nganjuk diperoleh informasi bahwa rata-rata prosentase ROA dan ROE adalah sebesar < 10% dari masing-masing 82% dan 58% jumlah KSP. Hasil ini menunjukkan bahwa rendahnya capaian tingkat pengembalian investasi yang diukur dari total aset dan ekuitas belum optimal menghasilkan laba koperasi. Efektivitas dan efisiensi menjadi kunci capaian tingkat pengembalian investasi yang tinggi, dimana ROA dapat meningkat bilamana margin laba dan perputaran total aset juga meningkat. Margin laba yang meningkat dapat diperoleh dari efisiensi pengeluaran-pengeluaran operasional, kestabilan tingkat bunga simpanan yang berpengaruh pada biaya atas simpanan dana pihak ketiga (*cost of fund*), serta perputaran piutang/pinjaman anggota koperasi itu sendiri.

Pada **Manajemen Risiko Profit-Loss** KSP memerlukan manajemen risiko, oleh karena itu setiap pengurus KSP perlu memahami bagaimana mengidentifikasi risiko,

memilah-milah risiko (mana yang bisa dikendalikan dan mana yang tidak), mengendalikan risiko yang bisa dikendalikan, dan mengambil tindakan tertentu yang lain atas risiko yang tidak bisa dikendalikan. Tata kelola KSP yang baik dapat menghindarkan KSP dari kerugian dan pencurian aset/harta KSP. Pada umumnya risiko yang dapat diidentifikasi pada KSP adalah risiko kredit, risiko likuiditas, risiko tingkat suku bunga, dan risiko portepel.

Berdasarkan data yang dikumpulkan melalui pertanyaan dalam kuisioner dapat diketahui kalau sebagian besar KSP di wilayah Kabupaten/Kota Kediri dan Nganjuk menerapkan suku bunga tetap (*flat*) baik di dalam penyaluran dana pinjamanannya maupun penghimpunan dana simpanannya, sehingga kemungkinan timbulnya fluktuasi tingkat suku bunga yang dapat mempengaruhi pendapatan dan biaya bunga menjadi minim. Selain itu, risiko likuiditas juga dapat diatasi dengan mengelola periode waktu jatuh tempo penerimaan dari pinjaman dan pengeluaran untuk bunga simpanan masing-masing berdurasi tidak lebih dari 1 tahun. Terakhir untuk kemungkinan terjadinya risiko portepel dimana struktur aset dan liabilities KSP teralokasi sebagian besar pada komponen aset produktif dan *cost of fund* timbul relatif rendah dikarenakan funding sebagian besar bersumber dari dana pihak ketiga.

V. Kesimpulan dan Saran

Adapun kesimpulan yang diperoleh dari hasil kegiatan Pendampingan Penerapan Manajemen Aktiva Pasiva (ALMA) Koperasi Simpan Pinjam di Kabupaten Kediri, Kota Kediri, dan Ka-

bupaten Nganjuk adalah sebagai berikut:

1. Peserta pendampingan mampu mengisi dan mengisi kuisisioner serta pedoman Manajemen Aktiva Pasiva (ALMA) Koperasi Simpan Pinjam meskipun belum semua komponen terisi karena adanya keterbatasan data
2. Koperasi Simpan Pinjam (KSP) yang terdapat di Kabupaten Kediri, Kota Kediri, dan Kabupaten Nganjuk di dalam mengelola operasional kegiatan usaha simpan pinjam kepada para anggota dan calon anggota koperasinya telah berusaha untuk mengikuti Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 19/Per/M.KUKM/XI/2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi dengan baik.
3. Tingkat diversifikasi aset/bauran neraca untuk komposisi aset rata-rata 55% KSP mengalokasikannya > 30% pada Pinjaman yang bersifat produktif seperti modal kerja dan untuk menjaga kemampuan pemenuhan kewajiban jangka pendek/likuiditas Koperasi Simpan Pinjam (KSP) mengatur jatuh tempo cash out-flow sejalan dengan cash in-flownya yaitu < 1 Tahun.

Dari kegiatan yang sudah dilakukan dan berdasar hasil analisa data yang sudah dilakukan, maka rekomendasi yang bisa diajukan adalah sebagai berikut:

1. Untuk menjaga agar komposisi penghimpunan dana yang diterima KSP searah dengan penggunaan dana tersebut Koperasi simpan pinjam harus mampu mengelola dana yang

dihimpun dari pihak yang mempunyai dana kepada pihak yang membutuhkan dana secara optimal, sehingga dapat mencapai keuntungan yang diharapkan dan terhindar dari risiko-risiko yang merugikan, seperti risiko likuiditas, risiko suku bunga, risiko nilai tukar, atau risiko operasional lainnya.

2. Dibutuhkan adanya Manajemen Aktiva Pasiva (ALMA) yang kuat. Maka sebaiknya tiap-tiap Koperasi Simpan Pinjam (KSP) wajib membuat Pedoman ALMA yang penyusunannya disesuaikan dengan karakteristik masing-masing KSP agar tepat di dalam implementasinya. Penyesuaian Pedoman ALMA juga secara berkala dilakukan bilamana asumsi-asumsi yang mendasarinya telah berubah secara signifikan dengan menyesuaikan dengan data serta kenyataan yang terbaru.
3. Dalam mengelola Manajemen Aktiva Pasiva (ALMA) pengurus membutuhkan pengetahuan tambahan seperti Pendampingan Penerapan Manajemen Aktiva Pasiva (ALMA) Koperasi Simpan Pinjam yang sudah dilakukan di Kabupaten Kediri, Kota Kediri, dan Kabupaten Nganjuk.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Firdaus, Muhammad dan Agus Edhi Susanto. 2002. *Perkoperasian Sejarah, Teori dan Praktek*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Indriani, Yuanita. 2010. *Peran Lembaga Penjamin Simpanan dalam Pemukiman Modal Koperasi*. I(1): 42-52.

- Kartasapoetra, dkk. 2003. *Koperasi Indonesia*. Jakarta: PT Bina Adiaksara & PT Rhineka Cipta.
- Kemenkop. 2014. *Data Koperasi Indonesia*. (online). (<http://www.depkop.go.id/>, diakses pada 16 april 2014).
- Raflus, Rax. 1996. *Asset Liability Management*. Jakarta: PT. Raxindo Wardana.
- Risatawan, Donis. 2013. *Manajemen Likuiditas Bank*. (online). (<http://managing-people-for-improvment.blogspot.com/2013/06/manajemen-likuiditas-bank.html>, diakses 1 Mei 2014).
- Whinarto, Juli. 2009. Menerapkan *Manajemen Pricing Dalam Koperasi Agrobisnis, Agroindustri dan agrowisata di DIY*. XXXI(15): 33-46.
- Widiyanti, Ninik dan Y.W.Sunindhia, 2003. *Koperasi dan Perekonomian Indonesia*. Jakarta: PT Rineka Cipta & PT Bina Adiaksara.